

PENETAPAN – NOMOR URUT - PASANGAN CALON - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
2024

Kpt 184 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 183 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti hasil pencermatan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap redaksi yang tercantum pada tabel nama pasangan calon sebagaimana lampiran pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir dirubah oleh PKPU No. 8 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024.
 - Keputusan ini untuk Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 terhadap redaksi yang tercantum pada tabel nama pasangan calon sebagaimana lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
 - Lamp. : 6 hlm.